



HUKUM KONTRAK PERTEMUAN KE 2

Apa yang anda pahami mengenai Kontrak ???



Pengertian Kontrak / Perjanjian

Definisi umum: Kontrak /perjanjian:

- di mana dua pihak atau lebih saling mengikatkan diri untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu.
- KUH Perdata (Pasal 1313): “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang atau lebih.”
- kontrak/perjanjian dianggap sebagai bagian dari **hukum perikatan** yang mengatur hak & kewajiban dalam bisnis.
- Fungsi kontrak: memberikan kepastian hukum, mendefinisikan ekspektasi para pihak, melindungi kepentingan pihak, mengatur risiko.

Syarat Sahnya Kontrak / Perjanjian

menurut pasal 1320 KUHP kontrak adalah sah apabila memenuhi syarat sbb :

1. Syarat Subjektif (internal)

- Kesepakatan para pihak
 - Ada tawaran (offer) dan penerimaan (acceptance).
 - Kehendak yang bebas, tidak ada unsur paksaan, penipuan, atau kekhilafan
- Kecakapan para pihak
 - Para pihak harus cakap bertindak menurut hukum (misalnya bukan orang yang dinyatakan pailit, bukan anak di bawah umur yang belum diwakili, dll).

2. Syarat Objektif (eksternal)

- Suatu hal (objek) tertentu
 - Objek kontrak harus jelas: barang, jasa, atau prestasi yang diperjanjikan harus dapat ditentukan.
- Sesuatu sebab yang halal
 - Iklan / tujuan kontrak harus tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, atau ketertiban umum.

Jenis-Jenis Kontrak

1. Kontrak menurut sumber hukumnya :
 - a. Perjanjian yang bersumber dari hukum keluarga (perkawinan)
 - b. Perjanjian yang bersumber dari kebendaan (peralihan hak milik)
 - c. Perjanjian 6obligator (perjanjian menimbulkan kewajiban)
 - d. Perjanjian yang bersumber dari acara
 - e. Perjanjian yang bersumber dari hukum public
2. Kontrak menurut Namanya:
 - a. Kontrak nominaat: kontrak yang di kenal dengan KUHPT (jual beli, sewa menyewa, pemberian kuasa)
 - b. Kontrak Innominaat : kontrak yang timbul dan tumbuh dalam masyarakat (leasing,franchise)

3. Kontrak menurut bentuknya

- a. Kontrak lisan : kontrak yang dibuat para pihak cukup dengan lisan (perjanjian konsensual. Perjanjian riil)
- b. Kontrak tertulis : kontrak yang di buat dalam bentuk tulisan (akta notaris)

4. Kontrak timbal balik

- Merupakan kontrak yang di lakukan menimbulkan hak dan kewajiban

5. Kontrak berdasarkan sifatnya

- a. Kontrak kebendaan (di timbulkan oleh kebendaan)
- b. Kontrak obligator (menimbulkan kewajiban para pihak)

Asas-Asas Hukum Kontrak

Dalam hukum kontrak ada beberapa asas:

1. Asas Konsensualisme (psl 1320 KUH Perdata)

➤ Di butuhkan kesepakatan untuk lahirnya kesepakatan

2. Asas Kebebasan Berkontrak (freedom of contract) (pasal 1338 ayat 1

➤ Pihak-pihak bebas menentukan isi kontrak sepanjang tidak bertentangan hukum.

3. Asas mengikatnya kontrak (Pacta Sunt Servanda)

➤ Perjanjian yang dibuat harus dihormati dan dilaksanakan.

4. Asas Itikad Baik (pasal 1338 ayat 3

➤ Para pihak harus bertindak jujur, terbuka, dan tidak menyalahgunakan hak.

Struktur Kontrak

Berikut bagian-bagian yang lazim ada dalam kontrak:

1. Judul ((identitas bagi surat perjanjian itu sendiri)
2. Komparisi (berisi keterangan mengenai para pihak dalam perjanjian)
3. Premisse (Uraian singkat para pihak mengenai perjanjian)
4. Isi perjanjian (pasal yang memuat ketentuan yang di perjanjikan)
5. Penutup (penandatanganan para pihak, dan saksi-saksi yang terlibat)

Berakhirnya / Penghapusan Kontrak

Berakhirnya kontrak di atur dalam pasal 1381 KUH perdata

- Berakhirnya perikatan adalah selesainya atau hapusnya sebuah perikatan yang diadakan oleh dua pihak. (jual beli, utang piutang, sewa menyewa)

Dalam KUH Perdata tentang berakhirnya perikatan yaitu :

1. Pembayaran
2. Kesepakatan para pihak
3. Putusan pengadilan
4. Kadaluarsa
5. Pembatalan

😊 **END** 😊

